



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AFRIYANTO Als AFRI Bin BASTARI (Alm);**
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun/6 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mendanau No. 02 RT 06 Desa Air Ruai
Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan BUMN;
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020 dan selanjutnya dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2020 s.d tanggal 12 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2020 s.d tanggal 21 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2020 s.d tanggal 8 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Desember 2020 s.d tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 1 Januari 2021 s.d tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan meskipun telah dijelaskan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference;

Telah membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI No. 402/DJUH/HM.01.1/4/2020, No. Kep 17/E/Ejp/04/2020 dan No. PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah membaca bukti surat;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYANTO als AFRI Bin BASTARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong pasir timah dengan berat kurang lebih 18,945
Dikembalikan kepada Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat melalui Saksi Okta Pratomo Bin Subagyo
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna abu-abu
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 2 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AFRIYANTO als AFRI Bin BASTARI (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di atas JIK Primier Kapal Keruk Kunder 1 milik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa mendapatkan pembagian tugas aplus di kapal keruk kunder 1 dengan melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa ketika kapal keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 dan mulai memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik tersebut terisi biji timah selanjutnya kantong plastik kedua Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 3 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa dan sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat Terdakwa berada di Pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pengamanan (satpam) Unit Penambangan Laut Bangka (UPLB) dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi biji timah didalam tas merk eiger warna abu-abu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. TIMAH, Tbk pada unit Penambangan Laut Bangka sejak 1 Januari 2013 dan terhitung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai juru listrik pada Kapal Keruk kundur 1 dengan gaji pokok Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AFRIYANTO als AFRI Bin BASTARI (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di atas JIK Primier Kapal Keruk Kundur 1 milik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa mendapatkan pembagian tugas aplus di kapal keruk kundur 1 dengan melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 4 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika kapal keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung menuju ke JIK kapal keruk kundur 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke JIK kapal keruk kundur 1 dan mulai memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik tersebut terisi biji timah selanjutnya kantong plastik kedua Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa dan sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat Terdakwa berada di Pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pengamanan (satpam) Unit Penambangan Laut Bangka (UPLB) dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi biji timah didalam tas merk eiger warna abu-abu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. TIMAH, Tbk pada unit Penambangan Laut Bangka sejak 1 Januari 2013 dan terhitung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai juru listrik pada Kapal Keruk kundur 1 dengan gaji pokok Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 5 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa AFRIYANTO als AFRI Bin BASTARI (Alm) pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September Tahun 2020 bertempat di atas JIK Primier Kapal Keruk Kunder 1 milik Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa mendapatkan pembagian tugas aplus di kapal keruk kunder 1 dengan melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa ketika kapalm keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 dan mulai memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik tersebut terisi biji timah selanjutnya kantong plastik kedua Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa dan sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat Terdakwa berada di Pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dilakukan pemeriksaan oleh pihak pengamanan (satpam) Unit Penambangan Laut Bangka (UPLB) dan ditemukan 2 (dua) buah kantong plastik yang berisi biji timah didalam tas merk eiger warna abu-abu milik Terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 6 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi TULUS ALFIAN BERNARDI als TULUS, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pasir timah milik PT. Timah;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT Timah yang bertugas sebagai anggota satuan pengamanan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan PT. Timah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat saat saksi bersama dengan sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO sedang melakukan pemeriksaan/sidak terhadap karyawan aplus yang baru turun dari kapal keruk Kundur I dan pada saat giliran Terdakwa akan diperiksa kemudian Terdakwa ada meminta kepada saksi untuk diperiksa didalam pos jaga;
- Bahwa selanjutnya terdakwa saksi bawa ke dalam pos penjagaan;
- Bahwa saat itu terdakwa ada membawa tas ransel dipunggung terdakwa;
- Bahwa setelah berada didalam pos penjagaan kemudian terdakwa

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 7 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi serahkan kepada sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO selaku ketua regu pengamanan;

- Bahwa setelah itu saksi pergi meninggalkan pos untuk melakukan pengawasan di pantai Penganak;
- Bahwa saksi tidak ada melihat secara langsung saat terdakwa diperiksa di pos penjagaan;
- Bahwa setelah itu saksi ada mendengar cerita dari sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO saat terdakwa diperiksa ada ditemukan 2 (dua) kantong biji timah yang disimpan didalam tas punggung milik terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat informasi bahwa biji timah yang terdakwa ambil tersebut adalah milik PT. Timah yang diambil saat terdakwa sedang bekerja di dalam kapal keruk Kundur 1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah biji timah yang terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HADIN ALFAJRI als HADIN Bin ALI SAHBANA, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pasir timah milik PT. Timah;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT Timah yang bertugas sebagai anggota satuan pengamanan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan PT. Timah;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat saat saksi sedang berada di pos penjagaan ada datang ketua regu pengamanan yakni sdr ADHARI

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 8 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO bersama dengan terdakwa;

- Bahwa saat itu terdakwa ada membawa tas ransel dipunggung terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO dan saat itu ada ditemukan 2 (dua) kantong biji timah dari dalam tas punggung terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat 2 (dua) kantong biji timah tersebut dibungkus dengan plastik putih transparan;
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan bahwa biji timah tersebut adalah milik PT. Timah yang terdakwa ambil dari dalam kapal keruk Kundur 1;
- Bahwa sepengetahuan saksi berat 2 (dua) kantong biji timah tersebut lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah biji timah yang ditemukan saat pemeriksaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi NUR AFIAH OKTOLIZAR als RIZAL Bin M. SAHID SADRI, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pasir timah milik PT. Timah;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT Timah yang bertugas sebagai kapten kapal keruk Kundur 1
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan PT.

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 9 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timah;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di pos penjagaan dermaga Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat saat saksi sedang turun dari kapal untuk berganti aplus saksi ada melihat terdakwa dibawa ke dalam pos penjagaan;
- Bahwa kemudian saksi ada mendengar terdakwa ada mengambil biji timah milik PT. Timah dari dalam kapal keruk Kunder 1;
- Bahwa saat itu terdakwa bertugas didalam kalap keruk Kunder 1 sebagai juru listrik dalam regu aplus 3;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu dikapal keruk kunder 1 jumlah pegawainya sebabanyak 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa karyawan PT. Timah tidak diperbolehkan mengambil dan membawa biji timah;

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi OKTA PRATOMO Bin SUBAGYONO, memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan Penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan pencurian pasir timah milik PT. Timah;
- Bahwa Saksi merupakan pegawai PT TIMAH, Tbk yang bertugas sebagai kepala kapal keruk Kunder 1
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karywan PT. Timah;
- Bahwa saksi ada mendapatkan laporan terdakwa ada mengambil 2 (dua) kantong biji timah milik PT. Timah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dari dalam kapal keruk Kunder 1 yang berada Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa saat itu terdakwa bertugas didalam kalap keruk Kunder 1

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 10 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai juru listrik dalam regu aplus 3;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun bekerja;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya berkaitan dengan listrik yang ada dikapal keruk;
- Bahwa setelah mendapat laporan tentang perbuatan Terdakwa, Saksi lalu berkoordinasi dengan Saksi NUR AFIAH OKTOLIZAR als RIZAL Bin M. SAHID SADRI sehingga diputuskan Terdakwa diperiksa secara eksternal;
- Bahwa karyawan PT. Timah tidak diperbolehkan mengambil dan membawa biji timah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan atas saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a decharge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AFRIYANTO Als AFRI Bin BASTARI (Alm) yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil biji timah milik PT. Timah;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) kantong biji timah milik PT. Timah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dari dalam kapal keruk Kunder 1 yang berada Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa ikut aplus di kapal keruk kunder 1 dimana terdakwa bertugas melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja seperti biasanya dan kemudian sekira pukul 02.00 wib ketika kapal keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 11 dari 19 Halaman.



menuju ke JIK kapal keruk kundur 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat akan dilakukan pemeriksaan oleh satuan pengaman terdakwa ada meminta agar terdakwa dilakukan pemeriksaan didalam pos penjagaan;
- Bahwa kemudian saat berada didalam pos terdakwa diperiksa oleh sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO dan ada ditemukan 2 (dua) kantong biji timah dari dalam tas milik terdakwa;
- Bahwa biji timah yang terdakwa ambil beratnya lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa tujuan Terdakwa minta diperiksa di pos karena Terdakwa malu telah membawa biji timah tanpa izin;
- Bahwa biji timah merupakan milik PT. TIMAH, Tbk;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. TIMAH, Tbk pada unit Penambangan Laut Bangka sejak 1 Januari 2013 dan terhitung dari tahun 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa ditugaskan sebagai juru listrik pada Kapal Keruk kundur 1;
- Bahwa gaji pokok Terdakwa sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biji timah rencananya akan Terdakwa jual kepada pengepul timah di daerah Parittiga;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil biji timah untuk memperoleh uang yang akan digunakan untuk mengganti kerusakan mobil yang disenggol oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri mengambil biji timah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 12 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan adalah biji timah yang telah terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong pasir timah dengan berat kurang lebih 18,945 dan 1 (satu) buah tas merk eiger warna abu-abu, dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) kantong biji timah milik PT. Timah pada hari selasa tanggal 22 September 2020 dari dalam kapal keruk Kunder 1 yang berada Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa ikut aplus di kapal keruk kunder 1 dimana terdakwa bertugas melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja seperti biasanya dan kemudian sekira pukul 02.00 wib ketika kapal keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat akan dilakukan pemeriksaan oleh satuan pengaman terdakwa ada meminta agar terdakwa dilakukan pemeriksaan didalam pos penjagaan;
- Bahwa kemudian saat berada didalam pos terdakwa diperiksa oleh sdr

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 13 dari 19 Halaman.



ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO dan ada ditemukan 2 (dua) kantong biji timah dari dalam tas milik terdakwa;

- Bahwa biji timah yang terdakwa ambil beratnya lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram;
- Bahwa biji timah merupakan milik PT. TIMAH, Tbk dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil biji timah tersebut;
- Bahwa biji timah rencananya akan Terdakwa jual kepada pengepul timah di daerah Parittiga;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 374 KUHPidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Atau Ketiga melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Ketiga melanggar Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 14 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan terdakwa yang mengaku bernama AFRIYANTO Als AFRI Bin BASTARI (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “*mengambil*” adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa “*sesuatu barang*” atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia);

Menimbang, bahwa maksud kata “*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), adalah orang lain sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa unsur “*dengan maksud untuk dimiliki*” adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa unsur “*secara melawan hukum*” atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*) dan makna “*secara melawan hukum*” adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 15 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) kantong biji timah milik PT. Timah pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 dari dalam kapal keruk Kunder 1 yang berada Dusun Penganak Desa Air Gantang Kecamatan Parittiga Kab. Bangka Barat dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Terdakwa ikut aplus di kapal keruk kunder 1 dimana terdakwa bertugas melaksanakan sif 2-sif 3 yaitu sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 22 September 2020 pukul 07.00 WIB dan terdakwa mulai bekerja seperti biasanya dan kemudian sekira pukul 02.00 wib ketika kapal keruk sudah berhenti operasi dan karyawan sedang beristirahat diruang istirahat, Terdakwa langsung menuju ke JIK kapal keruk kunder 1 sambil membawa 2 (dua) buah kantong plastik kemudian Terdakwa memasukkan biji timah kedalam kantong plastik dengan menggunakan tangan Terdakwa sampai kantong plastik penuh berisi biji timah selanjutnya kantong plastik pertama Terdakwa simpan di lorong JIK;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah dari lorong JIK selanjutnya 2 (dua) buah kantong plastik yang telah berisi biji timah Terdakwa masukkan kedalam tas milik Terdakwa dan kemudian sekira pukul 07.45 WIB saat Terdakwa akan berganti aplus, Terdakwa keluar dari kapal selanjutnya saat akan dilakukan pemeriksaan oleh satuan pengaman terdakwa ada meminta agar terdakwa dilakukan pemeriksaan didalam pos penjagaan dan kemudian saat berada didalam pos terdakwa diperiksa oleh sdr ADHARI SETIAWAN als ANDARI Bin MISNO dan ada ditemukan 2 (dua) kantong biji timah dari dalam tas milik terdakwa yang beratnya lebih kurang 18 (delapan belas) kilogram;

Menimbang, bahwa biji timah merupakan milik PT. TIMAH, Tbk dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil biji timah tersebut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Timah mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp1.410.500,00 (satu juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 16 dari 19 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstruktif serta tak lupa pula memperhatikan pada asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Timah;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 17 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan, karena telah selesai dipakai untuk pembuktian dalam perkara ini maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AFRIYANTO Als AFRI Bin BASTARI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kantong pasir timah dengan berat kurang lebih 18,945 Kg; Dikembalikan kepada Unit Metalurgi PT. TIMAH, Tbk Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat melalui Saksi Okta Pratomo Bin Subagyo;
 - 1 (satu) buah tas merk eiger warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, oleh kami ERICA MARDALENI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, SAPPERIJANTO, S.H.,M.H dan LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 18 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELNI ARYADI, S.H.,M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh RINAA. RIYANTI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa yang berada di Rutan Mentok;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SAPPERIJANTO, S.H.,M.H

ERICA MARDALENI, S.H.,M.H

LISTYO ARIF BUDIMAN, S.H

Panitera Pengganti,

HELNI ARYADI, S.H.,M.H

Putusan Pidana Nomor 171/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 19 dari 19 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)